



PUTUSAN

Nomor 135/Pid.B/2019/PN Bjm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ahyani als Yani Bin Muhammad Raya;**
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 27 Desember 1994;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kelayan B Haur Kuning Rt.14 Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 November 2018 sampai dengan 24 November 2018;

Terdakwa Ahyani als Yani Bin Muhammad Raya ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Bjm, tanggal 30 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/2019/PN Bjm tanggal 30 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHYANI Bin MUHAMMAD RAYA**, tidak terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan yang menyebabkan luka berat"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Primair Pasal 351 ayat (2) KUHP sesuai dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa **AHYANI Bin MUHAMMAD RAYA**, dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa **AHYANI Bin MUHAMMAD RAYA**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan,"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Subsider Pasal 351 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHYANI Bin MUHAMMAD RAYA**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) senjata tajam jenis tanpa sarung dengan panjang sekitar 25 Cm **(Dirampas untuk dimusnahkan).**
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (duaribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap terdakwa, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair ;

----- Bahwa terdakwa **AHYANI Als YANI Bin MUHAMMAD RAYA** pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018 sekira pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan nopember 2018, bertempat di Jl. Kelayan B, Komplek 10, Rt. 14, Kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, untuk memeriksa dan mengadilinya, **penganiayaan yang menyebabkan luka Berat**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa yang sebelumnya mempunyai dendam dengan saksi Mat Ramadhan Bin Munir karena telah memukul supupu terdakwa sehingga terdakwa mencera dan mendatangi Mat Ramadhan sedang bermain game di sebuah warnet bersama beberapa orang diantaranya yaitu sdr Yudi, lalu datang terdakwa masuk ke warnet dengan tangannya langsung membacok saksi Mat Ramadhan dari belakang dengan menggunakan satu bilah pisau di bagian kepala bagian belakang sebanyak dua kali, lalu saksi Mat Ramadhan berusaha lari yang saat itu terdakwa memegang tangan saksi Mat Ramadhan dan menusuk kearah perut saksi Mat Ramadhan namun tidak kena lalu saksi Mat Ramadhan langsung lari untuk menyelamatkan diri;

Bahwa akibat kejadian dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi Mat Ramadhan Bin Munir menderita luka bacok di bagian kepala belakang sebanyak dua mata luka yang mengakibatkan tidak dapat melakukan aktifitas/pekerjaannya lagi;

- Bahwa sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor . 04/XI/ 2018/ RS. Bhay tanggal 29 Nopember 2019 yang ditanda tangani oleh Dr. ADEN MUKTI SULISTIA dari RS Bhayangkara Banjarmasin.
- **PADA PEMERIKSAAN TERDAPAT**
 - Terdapat luka robek di bagian kepala atas dengan ukuran lebih dari tiga centimeter dan pendarhan tidak aktif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka robek di bagian kepala belakang dengan ukuran kurang lebih tiga centimeter dan pendarahan tidak aktif
- Terdapat luka robek di leher belakang sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih satu koma lima centimeter dan pendarahan tidak aktif
- **Kesimpulan**
 1. Luka robek di bagian kepala atas dan pendarahan tidak aktif
 2. Luka robek di bagian kepala belakang dan pendarahan tidak aktif
 3. Luka robek di leher belakang sebelah kiri dan pendarahan tidak aktif
 4. Kualifikasi luka tersebut diatas diduga akibat persentuhan dengan benda tajam

----- Perbuatan terdakwa tersebut memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Subsidiair ;

----- Bahwa terdakwa **AHYANI Als YANI Bin MUHAMMAD RAYA** pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018 sekira pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan nopember 2018, bertempat di Jl. Kelayan B, Komplek 10, Rt. 14, Kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, untuk memeriksa dan mengadilinya, **penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa yang sebelumnya mempunyai dendam dengan saksi Mat Ramadhan Bin Munir karena telah memukul supupu terdakwa sehingga terdakwa dengan cara dan mendatangi Mat Ramadhan sedang bermain game di sebuah warnet bersama beberapa orang diantaranya yaitu sdr Yudi, lalu datang terdakwa masuk ke warnet dengan tangannya langsung membacok saksi Mat Ramadhan dari belakang dengan menggunakan satu bilah pisau di bagian kepala bagian belakang sebanyak dua kali, lalu saksi Mat Ramadhan berusaha lari yang saat itu terdakwa memegang tangan saksi Mat Ramadhan dan menusuk kearah perut saksi Mat Ramadhan namun tidak kena lalu saksi Mat Ramadhan langsung lari untuk menyelamatkan diri;

Bahwa akibat kejadian dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi Mat Ramadhan Bin Munir menderita luka bacok di bagian kepala belakang sebanyak dua mata luka;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor . 04/XI/ 2018/ RS. Bhay tanggal 29 Nopember 2019 yang ditanda tangani oleh Dr. ADEN MUKTI SULISTIA dari RS Bhayangkara Banjarmasin;

- **PADA PEMERIKSAAN TERDAPAT**

- Terdapat luka robek di bagian kepala atas dengan ukuran lebih dari tiga centimeter dan pendarahan tidak aktif
- Terdapat luka robek di bagian kepala belakang dengan ukurang kurang lebih tiga centimeter dan pendarahan tidak aktif
- Terdapat luka robek di leher belakang sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih satu koma lima centimeter dan pendarahan tidak aktif

- **Kesimpulan**

1. Luka robek di bagian kepala atas dan pendarahan tidak aktif
2. Luka robek di bagian kepala belakang dan pendarahan tidak aktif
3. Luka robek di leher belakang sebelah kiri dan pendarahan tidak aktif
4. Kualifikasi luka tersebut diatas diduga akibat persentuhan dengan benda tajam;

----- Perbuatan terdakwa tersebut memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MAT RAMADHAN Bin MUNIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah dimintai keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangan saksi di BAP Penyidik Kepolisian telah benar semua dan tanpa paksaan;
- Bahwa saya dimintai keterangan dalam perkara ini sebagai saksi sehubungan dengan penganiayaan;
- Bahwa berawal terdakwa yang sebelumnya mempunyai dendam dengan saya karena telah memukul supupu terdakwa sehingga terdakwa dengan cara dan mendatangi saya sedang bermain game di sebuah warnet bersama beberapa orang diantaranya yaitu sdr Yudi, lalu datang terdakwa masuk ke warnet dengan tangannya langsung membacok saya dari belakang dengan menggunakan satu bilah pisau di bagian kepala bagian belakang sebanyak dua kali, lalu saya berusaha lari yang saat itu

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN Bjm.



terdakwa memegang tangan saya dan menusuk kearah perut saya namun tidak kena lalu saya langsung lari untuk menyelamatkan diri;

- Bahwa akibat kejadian dilakukan oleh terdakwa tersebut saya menderita luka bacok di bagian kepala belakang sebanyak dua mata luka;
- Bahwa sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor . 04/XII/ 2018/RS. Bhay tanggal 29 Nopember 2019 yang ditanda tangani oleh Dr. ADEN MUKTI SULISTIA dari RS Bhayangkara Banjarmasin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi TOTOK LESMANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah dimintai keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangan saksi di BAP Penyidik Kepolisian telah benar semua dan tanpa paksaan;
- Bahwa saya dimintai keterangan dalam perkara ini sebagai saksi sehubungan dengan penganiayaan;
- Bahwa saya yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi Mat Ramadhan berawal terdakwa yang sebelumnya mempunyai dendam dengan saksi Mat Ramadhan Bin Munir karena telah memukul supupu terdakwa sehingga terdakwa dengan cara dan mendatangi Mat Ramadhan sedang bermain game di sebuah warnet bersama beberapa orang diantaranya yaitu sdr Yudi, lalu datang terdakwa masuk ke warnet dengan tangannya langsung membacok saksi Mat Ramadhan dari belakang dengan menggunakan satu bilah pisau di bagian kepala bagian belakang sebanyak dua kali, lalu saksi Mat Ramadhan berusaha lari yang saat itu terdakwa memegang tangan saksi Mat Ramadhan dan menusuk kearah perut saksi Mat Ramadhan namun tidak kena lalu saksi Mat Ramadhan langsung lari untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa berdasarkan laporan saksi Mat Ramadhan saya melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah dimintai keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangan saksi di BAP Penyidik Kepolisian telah benar semua dan tanpa paksaan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN Bjm.



- Bahwa saya dimintai keterangan dalam perkara ini sebagai terdakwa sehubungan dengan penganiayaan;
- Bahwa berawal saya yang sebelumnya mempunyai dendam dengan saksi Mat Ramadhan Bin Munir karena telah memukul supupu saya sehingga saya dengan cara dan mendatangi Mat Ramadhan sedang bermain game di sebuah warnet bersama beberapa orang diantaranya yaitu sdr Yudi, lalu saya datang dan masuk ke warnet dengan tangan saya langsung membacok saksi Mat Ramadhan dari belakang dengan menggunakan satu bilah pisau di bagian kepala bagian belakang sebanyak dua kali, lalu saksi Mat Ramadhan berusaha lari yang saat itu saya memegang tangan saksi Mat Ramadhan dan menusuk kearah perut saksi Mat Ramadhan namun tidak kena lalu saksi Mat Ramadhan langsung lari untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa akibat kejadian yang saya lakukan tersebut saksi Mat Ramadhan Bin Munir menderita luka bacok di bagian kepala belakang sebanyak dua mata luka;
- Bahwa sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor . 04/XI/ 2018/ RS. Bhay tanggal 29 Nopember 2019 yang ditanda tangani oleh Dr. ADEN MUKTI SULISTIA dari RS Bhayangkara Banjarmasin;
- Bahwa saya menyesal atas kejadian ini:

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

- Senjata tajam jenis pisau tanpa sarung dengan panjang sekitar 25 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018 sekira pukul 19.30 Wita, bertempat di Jl. Kelayan B, Komplek 10, Rt. 14, Kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, berawal terdakwa yang sebelumnya mempunyai dendam dengan saksi Mat Ramadhan Bin Munir karena telah memukul supupu terdakwa sehingga terdakwa dengan cara dan mendatangi Mat Ramadhan sedang bermain game di sebuah warnet bersama beberapa orang diantaranya yaitu sdr Yudi, lalu datang terdakwa masuk ke warnet dengan tangannya langsung membacok saksi Mat Ramadhan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang dengan menggunakan satu bilah pisau di bagian kepala bagian belakang sebanyak dua kali, lalu saksi Mat Ramadhan berusaha lari yang saat itu terdakwa memegang tangan saksi Mat Ramadhan dan menusuk kearah perut saksi Mat Ramadhan namun tidak kena lalu saksi Mat Ramadhan langsung lari untuk menyelamatkan diri;

Bahwa akibat kejadian dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi Mat Ramadhan Bin Munir menderita luka bacok di bagian kepala belakang sebanyak dua mata luka;

- Bahwa sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor . 04/XI/ 2018/ RS. Bhay tanggal 29 Nopember 2019 yang ditanda tangani oleh Dr. ADEN MUKTI SULISTIA dari RS Bhayangkara Banjarmasin;

- **PADA PEMERIKSAAN TERDAPAT**

- Terdapat luka robek di bagian kepala atas dengan ukuran lebih dari tiga centimeter dan pendarhan tidak aktif
- Terdapat luka robek di bagian kepala belakang dengan ukurang kurang lebih tiga centimeter dan pendarhan tidak aktif
- Terdapat luka robek di leher belakang sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih satu koma lima centimeter dan pendarahan tidak aktif

- **Kesimpulan**

1. Luka robek di bagian kepala atas dan pendarahan tidak aktif
2. Luka robek di bagian kepala belakang dan pendarahan tidak aktif
3. Luka robek di leher belakang sebelah kiri dan pendarahan tidak aktif
4. Kualifikasi luka tersebut diatas diduga akibat persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Penganiayaan yang menyebabkan luka berat;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Barang siapa :

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri terdakwa AHYANI Als YANI Bin MUHAMMAD RAYA, yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa AHYANI Als YANI Bin MUHAMMAD RAYA dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Penganiayaan yang menyebabkan luka berat :

Menimbang, bahwa Undang-Undang ternyata tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (mishandeling) namun menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain (lihat Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894) ;

Bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP merupakan tindak pidana materii, tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh UU itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain ;

Bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang S.H. :

Untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk :

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain,
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau
- c. merugikan kesehatan orang lain.

Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai opzet yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain ;



(lihat buku Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan Yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan “ Penerbit Bina Cipta Bandung, Cet. I, 1986, hal. 111) ;

Bahwa menurut Prof. Simons :

yang dimaksud dengan kesengajaan merugikan kesehatan orang lain ialah perbuatan menimbulkan penyakit atau membuat penyakit yang diderita orang lain menjadi lebih berat.

(lihat buku Van Hattum – Van Bemmelen, berjudul Hand en Leerrboek II hal. 227) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018 sekira pukul 19.30 Wita, bertempat di Jl. Kelayan B, Komplek 10, Rt. 14, Kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, berawal terdakwa yang sebelumnya mempunyai dendam dengan saksi Mat Ramadhan Bin Munir karena telah memukul supupu terdakwa sehingga terdakwa mencera dan mendatangi Mat Ramadhan sedang bermain game di sebuah warnet bersama beberapa orang diantaranya yaitu sdr Yudi, lalu datang terdakwa masuk ke warnet dengan tangannya langsung membacok saksi Mat Ramadhan dari belakang dengan menggunakan satu bilah pisau di bagian kepala bagian belakang sebanyak dua kali, lalu saksi Mat Ramadhan berusaha lari yang saat itu terdakwa memegang tangan saksi Mat Ramadhan dan menusuk kearah perut saksi Mat Ramadhan namun tidak kena lalu saksi Mat Ramadhan langsung lari untuk menyelamatkan diri;

Bahwa akibat kejadian dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi Mat Ramadhan Bin Munir menderita luka bacok di bagian kepala belakang sebanyak dua mata luka yang mengakibatkan tidak dapat melakukan aktifitas/pekerjaannya lagi;

Bahwa sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor . 04/XI/ 2018/ RS. Bhay tanggal 29 Nopember 2019 yang ditanda tangani oleh Dr. ADEN MUKTI SULISTIA dari RS Bhayangkara Banjarmasin.

- **PADA PEMERIKSAAN TERDAPAT**

- Terdapat luka robek di bagian kepala atas dengan ukuran lebih dari tiga centimeter dan pendarhan tidak aktif
- Terdapat luka robek di bagian kepala belakang dengan ukurang kurang lebih tiga centimeter dan pendarhan tidak aktif

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN Bjm.



- Terdapat luka robek di leher belakang sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih satu koma lima centimeter dan pendarahan tidak aktif

- **Kesimpulan**

1. Luka robek di bagian kepala atas dan pendarahan tidak aktif
2. Luka robek di bagian kepala belakang dan pendarahan tidak aktif
3. Luka robek di leher belakang sebelah kiri dan pendarahan tidak aktif
4. Kualifikasi luka tersebut diatas diduga akibat persentuhan dengan benda tajam

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Ad 2 tidak terbukti, maka terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum, sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Barang siapa :

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri terdakwa AHYANI Als YANI Bin MUHAMMAD RAYA, yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa AHYANI Als YANI Bin MUHAMMAD RAYA dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan terdakwa sendiri di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan :

Menimbang, bahwa Undang-Undang ternyata tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (mishandeling) namun menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain (lihat Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894) ;

Bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP merupakan tindak pidana materiil, tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh UU itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain ;

Bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang S.H. :

Untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk :

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain,
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau
- c. merugikan kesehatan orang lain.

Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai opzet yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain ;

(lihat buku Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan Yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan “ Penerbit Bina Cipta Bandung, Cet. I, 1986, hal. 111) ;

Bahwa menurut Prof. Simons :

yang dimaksud dengan kesengajaan merugikan kesehatan orang lain ialah perbuatan menimbulkan penyakit atau membuat penyakit yang diderita orang lain menjadi lebih berat.

(lihat buku Van Hattum – Van Bemmelen, berjudul Hand en Leerrboek II hal. 227) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018 sekira pukul 19.30 Wita, bertempat di Jl. Kelayan B, Komplek 10, Rt. 14, Kelurahan Kelayan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN Bjm.



Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, berawal terdakwa yang sebelumnya mempunyai dendam dengan saksi Mat Ramadhan Bin Munir karena telah memukul supupu terdakwa sehingga terdakwa dengan cara dan mendatangi Mat Ramadhan sedang bermain game di sebuah warnet bersama beberapa orang diantaranya yaitu sdr Yudi, lalu datang terdakwa masuk ke warnet dengan tangannya langsung membacok saksi Mat Ramadhan dari belakang dengan menggunakan satu bilah pisau di bagian kepala bagian belakang sebanyak dua kali, lalu saksi Mat Ramadhan berusaha lari yang saat itu terdakwa memegang tangan saksi Mat Ramadhan dan menusuk kearah perut saksi Mat Ramadhan namun tidak kena lalu saksi Mat Ramadhan langsung lari untuk menyelamatkan diri;

Bahwa akibat kejadian dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi Mat Ramadhan Bin Munir menderita luka bacok di bagian kepala belakang sebanyak dua mata luka;

- Bahwa sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor . 04/XI/ 2018/ RS. Bhay tanggal 29 Nopember 2019 yang ditanda tangani oleh Dr. ADEN MUKTI SULISTIA dari RS Bhayangkara Banjarmasin;

- **PADA PEMERIKSAAN TERDAPAT**

- Terdapat luka robek di bagian kepala atas dengan ukuran lebih dari tiga centimeter dan pendarhan tidak aktif
- Terdapat luka robek di bagian kepala belakang dengan ukurang kurang lebih tiga centimeter dan pendarhan tidak aktif
- Terdapat luka robek di leher belakang sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih satu koma lima centimeter dan pendarahan tidak aktif

- **Kesimpulan**

1. Luka robek di bagian kepala atas dan pendarahan tidak aktif
2. Luka robek di bagian kepala belakang dan pendarahan tidak aktif
3. Luka robek di leher belakang sebelah kiri dan pendarahan tidak aktif
4. Kualifikasi luka tersebut diatas diduga akibat persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan terbukti menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa senjata tajam jenis pisau tanpa sarung dengan panjang sekitar 25 cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Mat Ramadhan mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Ahyani als Yani Bin Muhammad Raya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Senjata tajam jenis pisau tanpa sarung dengan panjang sekitar 25 cm;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);.

Demikianlah diputus dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **Senin** tanggal **25 Februari 2019**, oleh, **Eddy Cahyono, SH., MH** sebagai Hakim Ketua, **Moh. Fatkan, SH.,M.Hum** dan **Daru Swastika Rini, SH.**, masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ardiansyah** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri **Yudi Iswanto, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Fatkan, SH.,M.Hum.

Eddy Cahyono, SH., MH.

Daru Swastika Rini, SH.

Panitera Pengganti,

Ardiansyah.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN Bjm.

